

## **PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP PRODUK *LEGAL OPINION* YANG BERISI KESESATAN HUKUM SEBAGAI BENTUK PENEGAKKAN KODE ETIK ADVOKAT**

**Yusuf Kornelius dan Kayus Kayowuan Lewoleba**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
2110611112@mahasiswa.upnvj.ac.id, woodsklewoleba@upnvj.ac.id

### ***Abstract***

*An advocate has the right to immunity in carrying out his profession by the professional code of ethics. However, there are problems regarding how lawyers are held accountable for mistakes when providing legal services such as making legal opinions that contain legal errors. Research was conducted to answer the legal problems that arise. This research utilizes normative legal research from statutory regulations, journals, and relevant news in the mass media. The research results show that giving a misleading legal opinion violates the ethics of honesty held by advocates, and the party harmed by a legal opinion can seek accountability through a lawsuit or complaint. Thus, even though advocates have immunity, they can still be held responsible for mistakes in making legal opinions they make.*

***Keywords: Advocate; Legal opinion; Code of Ethics***

### **Abstrak**

Seorang advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi. Namun, terdapat permasalahan tentang bagaimana pertanggungjawaban advokat atas kesalahan ketika memberikan jasa hukum seperti pembuatan *legal opinion* yang berisi kesesatan hukum. Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari peraturan perundang undangan, jurnal, dan berita di media massa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian *legal opinion* yang menyesatkan merupakan sebuah pelanggaran atas etika kejujuran yang dimiliki advokat dan pihak yang dirugikan atas suatu *legal opinion* dapat meminta pertanggungjawaban melalui gugatan ataupun pengaduan. Dengan demikian walaupun advokat memiliki imunitas namun advokat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan pembuatan *legal opinion* yang dibuatnya.

**Kata Kunci : Advokat; Legal opinion; Kode Etik**

## A. PENDAHULUAN

Seorang advokat adalah individu yang secara profesional memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.<sup>1</sup> Seiring perubahan zaman, kebutuhan masyarakat dalam layanan hukum semakin meningkat. Peran seorang pengacara saat ini tidak sekadar terbatas pada kehadiran di pengadilan. Sebagai individu yang aktif dalam ranah hukum, pengacara kerap berinteraksi dengan berbagai pihak, baik yang berpengetahuan hukum maupun tidak. Klien mengajukan pertanyaan dan masalah hukum yang dihadapi untuk diperoleh pandangan dari pengacara. Tugas pengacara adalah memberikan jawaban yang dapat dipahami klien dengan penjelasan yang jelas sehingga mereka memahami aspek hukum yang terlibat. Pandangan hukum dari pengacara mengenai permasalahan klien dikenal sebagai *legal opinion*.<sup>2</sup>

Sejak berlakunya UU Advokat, Advokat telah menjadi komponen integral dalam proses penegakan hukum. Seorang advokat adalah profesi yang memiliki pemerintahan sendiri yang beroperasi di luar struktur hierarki dan tidak terikat oleh arahan dari otoritas yang lebih tinggi. Mereka semata-mata mengikuti instruksi atau amanat klien, berdasarkan perjanjian sukarela, baik tertulis maupun lisan, yang diatur dalam kode etik profesi advokat. Advokat tidak dipengaruhi oleh otoritas politik dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab publik.<sup>3</sup> Tujuan dari kode etik profesi ini adalah untuk menetapkan pedoman etika bagi para profesional dalam melaksanakan tanggung jawab profes-

sionalnya.<sup>4</sup> Kode etik adalah seperangkat prinsip moral yang melekat dalam suatu profesi dan tersusun secara menyeluruh. Ini menyiratkan bahwa walaupun kode etik tidak secara khusus disusun, prinsip-prinsip moral tersebut sudah ada dalam profesi tersebut sehingga profesi tersebut tetap dapat beroperasi.<sup>5</sup>

Selain memiliki sifat otonomi dan kebebasan, profesi hukum juga harus memikul kewajiban terhadap Organisasi Profesi yang mengaturnya. Ketentuan yang dituangkan dalam UU Advokat menetapkan pedoman untuk memastikan bahwa profesi hukum dijalankan selaras dengan tujuan untuk meningkatkan keabsahan dan keadilan. Aspek yang paling nyata adalah sumpah atau ikrar yang diucapkan oleh para advokat sebelum menjalankan profesinya. Sumpah ini pada hakikatnya adalah sebuah komitmen khidmat yang dilakukan oleh seseorang yang berniat menekuni karier sebagai pengacara, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Jika setiap advokat tidak hanya sekedar basa-basi, namun benar-benar menginternalisasi, memvalidasi, dan menerapkannya, niscaya penegakan hukum akan mengalami kemajuan yang positif. Peradilan akan memiliki kemampuan sejati untuk menegakkan dan menjalankan hukum serta memberikan keadilan.<sup>6</sup>

Kode etik profesional sangat penting untuk memastikan bahwa praktisi atau peserta dalam praktik atau proses mematuhi nilai-nilai profesional tanpa penyimpangan. Kode etik sangat penting untuk menjamin bahwa advokat mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan masyarakat. Profesi hukum di Indonesia diatur oleh seperangkat pedoman etika kolektif yang dikenal dengan Kode Etik Advokat Indonesia.<sup>7</sup> Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) antara lain mengadopsi

<sup>1</sup> Ibnu Q., Zainuddin H., Fauziah ., “Pertanggung Jawaban Advokat terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”, *Journal Of Science And Social Research*, 6(1), 166-173, Januari 2022, P. 2.

<sup>2</sup> May S.R., Salwa F., Zulfatus S., Muhamamad I. R., & Ihsan H., “Eksistensi Peran dan Fungsi *Legal opinion* Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum”, *Ijtihad*, 16(1), 1-17, Juni 2022, P. 3.

<sup>3</sup> Rambe Rapaun, 2003, “Teknik Praktik Advokat”, Grasindo, Jakarta, P. 37.

<sup>4</sup> Fuady Munir, 2005, “Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)”, Citra Aditya Bakti, Bandung, P. 10.

<sup>5</sup> Shidarta, 2006, “Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir”, Refika Aditama, Bandung, P. 107.

<sup>6</sup> Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

<sup>7</sup> Bhekti Suryani, Sartono, 2010, “Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat”, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, P. 99.

kode etik ini pada tanggal 23 Mei 2002. Organisasi yang dimaksud adalah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Ikatan Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Ikatan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Seorang advokat harus menjalankan tugasnya secara efektif dan optimal dalam memberikan pelayanan hukum. Kewajiban advokat untuk memenuhi komitmennya sepenuhnya berasal dari hubungan profesional dan fidusia antara advokat dan kliennya. Selain itu, advokat juga diberikan honor oleh kliennya sebagai tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh advokat. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang advokat untuk menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan, advokat rentan terhadap permasalahan, khususnya terkait dengan penegakan undang-undang kode etik advokat. Tidak jarang advokat menghadapi permasalahan, seperti pemberian pendapat hukum yang salah dan menyesatkan.<sup>8</sup>

Pendapat hukum biasanya dirumuskan oleh pengacara untuk memberikan pedoman dalam suatu masalah hukum. Advokat harus mampu menjawab dan menjelaskan semudah mungkin, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang belum memahami hukum. Menyebarkan sudut pandang yang menyesatkan atau menyebarkan informasi yang tidak akurat kepada klien atau pihak lain dalam bidang praktik hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik advokat di Indonesia. Advokat wajib menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam segala aspek praktik hukumnya.

Dalam pekerjaannya, Advokat tidak boleh membuat janji palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan klien dalam upaya

membela mereka.<sup>9</sup> Walaupun demikian, seorang advokat merupakan seorang pekerja yang memiliki imunitas dalam melakukan pekerjaannya, sehingga patut dipertanyakan apakah seorang advokat masih dapat dimintai pertanggungjawabannya ketika mereka melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi kliennya. Oleh sebab permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membuat dan mengkaji tentang pertanggungjawaban yang timbul akibat *legal opinion* yang bersisi kesesatan terhadap kliennya, yang kemudian tulisan ini akan diwujudkan dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang berjudul, “Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Produk Legal opinion yang Bersisi Kesesatan Hukum Sebagai Bentuk Penegakkan Kode Etik Advokat”.

Berdasarkan kenyataan dan permasalahan yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus untuk mengangkat permasalahan tentang bagaimana pilar kode etik profesionalisme advokat dan konsultan hukum di Indonesia dalam memberikan cakupan pertanggungjawaban atas *legal opinion* yang menyesatkan dan bagaimana pertanggungjawaban advokat dan konsultan hukum terhadap *legal opinion* yang bersifat menyesatkan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjawab dan memberikan gambaran atas permasalahan hukum mengenai tanggungjawab advokat atas *legal opinion* yang memberikan kesesatan hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis ketentuan-ketentuan dalam hukum positif, asas-asas hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan pemecahan masalah: metode

<sup>8</sup> Suranta M. G., Ghina A. M., & Syawal A. S., “Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 606-619, Januari 2022.

<sup>9</sup> Didik S., & Efa L. F., “Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2), 30-49, Juni 2020.

undang-undang (*Stute method*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian ini memuat teks-teks hukum primer antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dokumen hukum sekunder yang digunakan meliputi karya ilmiah, antara lain buku, esai, makalah, jurnal, dan publikasi tertulis lainnya, yang menguraikan dan meneliti substansi bahan hukum primer yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, bahan hukum tersier yang dapat digunakan antara lain kamus hukum, kamus lengkap bahasa Indonesia, surat kabar, artikel, dan sumber *online*. Sumber-sumber ini memberikan bantuan dan penjelasan mengenai dokumen hukum primer dan sekunder.

Selain itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh, khususnya dengan mengumpulkan informasi dari buku dan publikasi ilmiah. Hal ini mencakup pemeriksaan undang-undang dan peraturan terkait dengan isu-isu spesifik yang ada, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengacara dalam memberikan nasihat hukum yang tidak akurat. Data yang tersedia akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu penyajian data dalam format deskriptif. Selanjutnya rumusan masalah tersebut akan dijawab melalui frase deskriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pilar Kode Etik Profesionalisme Advokat dan Konsultan Hukum di Indonesia

Kode Etik Profesi Advokat merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku anggota dalam berhubungan dengan anggota profesi lainnya dan anggota organisasi Advokat lainnya. Hal ini juga berlaku pada perilaku mereka di pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang dimaksud dengan “kode etik” juga merujuk pada peraturan atau standar yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang

penasihat hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Kode etik memegang peranan penting dalam memberikan pedoman moral kepada Advokat dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, Kode Etik Profesi Advokat diatur dalam Pasal 26 ayat 2 UU Advokat:<sup>10</sup> “Advokat wajib menaati kode etik profesi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”

Setiap individu yang berpraktik sebagai Advokat wajib menaati dan patuh terhadap Kode Etik Profesi Advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Menaati peraturan yang dituangkan dalam kode etik bagi advokat merupakan sikap dan kewajiban moral yang bersumber dari pemahaman mendalam dan pilihan sadar untuk menaatinya. Tugas dan tugas dalam setiap pekerjaan atau profesi pada hakikatnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua sistem tersebut merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Seorang Advokat bertanggung jawab untuk memenuhi beberapa peran kunci. Pertama, mereka harus bertindak sebagai penjaga konstitusi dan hak asasi manusia, memastikan perlindungan mereka dalam kerangka hukum Indonesia. Kedua, mereka bertugas melakukan advokasi hak asasi manusia dalam sistem hukum negara. Selain itu, Advokat diharapkan untuk mematuhi kode etik profesi yang mengatur praktiknya. Mereka juga harus menjunjung tinggi sumpahnya untuk menjunjung tinggi prinsip hukum, keadilan, dan kebenaran.

Selanjutnya Kode etik advokat diatur secara komprehensif dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang Advokat. Kode Etik Profesi Advokat dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### a. Kode etik dalam hubungan dengan kepribadian Advokat umumnya.

Menurut Pasal 2 dan 3 UU Advokat, Advokat tidak dimotivasi terutama oleh keuntungan berupa uang dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya,

<sup>10</sup> Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

mereka mengedepankan prinsip menjaga Hukum, Kebenaran, dan Keadilan. Advokat bersifat otonom dan tidak memihak dalam praktiknya, tidak terpengaruh oleh pengaruh luar, dan mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kerangka prinsip hukum Indonesia. Advokat mempunyai kewajiban memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada sesama profesi yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana, baik atas permintaannya maupun karena ditunjuk oleh suatu asosiasi profesi. Advokat dilarang melakukan kegiatan lain apa pun yang dapat membahayakan independensi, martabat, dan martabatnya. Advokat wajib senantiasa menjaga profesi Advokat sebagai suatu pekerjaan yang bermartabat dan terhormat (*officium nobile*). Advokat harus menunjukkan kesantunan terhadap semua pihak dengan tetap menjunjung tinggi hak dan martabat profesinya.

**b. Kode etik dalam hubungan Advokat dan kliennya.**

Advokat dalam perkara perdata wajib mengutamakan penyelesaian secara damai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Advokat dilarang menyebarkan materi apa pun yang berpotensi menipu kliennya sehubungan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Advokat dilarang memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang diwakilinya akan berhasil. Para advokat harus menolak untuk menangani kasus-kasus yang mereka anggap tidak memiliki dasar hukum yang sah. Seorang advokat dilarang melaksanakan tugas yang diberikannya pada waktu yang merugikan kedudukan klien atau apabila tugas itu mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada klien. Larangan ini tunduk pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 huruf a.

**c. Kode etik dalam hubungan dengan sejawat.**

Pasal 5 mengatur bahwa hubungan antar sesama Advokat harus dilandasi rasa saling menghormati dan percaya diri. Pengacara harus menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa yang menghina, baik lisan maupun tulisan, ketika merujuk pada rekan-rekan mereka atau terlibat

dalam interaksi di ruang sidang. Segala keberatan terhadap tindakan rekan kerja yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus diajukan secara resmi kepada Dewan Kehormatan untuk ditinjau. Dilarang menyebarkan keberatan tersebut secara publik melalui media massa atau saluran lainnya. Advokat dilarang meminta atau memburu klien dari rekannya.

**d. Kode etik dalam bertindak menangani perkara.**

Menurut Pasal 7, korespondensi antara advokat dan rekannya yang terlibat dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim jika dianggap tepat, kecuali komunikasi yang dimaksud diberi tanda "*Sans Prejudice*". Diskusi atau komunikasi terkait upaya perdamaian antar Advokat yang gagal dilarang untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Dalam suatu perkara perdata yang berlanjut, kuasa hukum hanya diperbolehkan berkomunikasi dengan pengadilan dengan disaksikan kuasa hukum pihak lawan. Apabila kuasa hukum mengirimkan surat, khususnya yang bersifat "*ad informandum*", salinan surat tersebut harus segera dikirimkan atau diteruskan kepada kuasa hukum lawan, faksi saingan.

**e. Kode etik dalam hubungan Advokat terhadap hukum/undang-undang kekuasaan umum, dan para pejabat pengadilan.**

Menurut Pasal 8, Profesi Advokat dipandang mulia dan terhormat (*officium nobile*). Oleh karena itu, ketika advokat menjalankan perannya sebagai penegak hukum di pengadilan, maka ia mempunyai kedudukan yang sama dengan jaksa dan hakim. Ketiga profesi tersebut dilindungi undang-undang, anggaran dasar, dan Kode Etik ini. Advokat dilarang memperbolehkan orang yang bukan Advokat untuk mencantumkan namanya sebagai Advokat pada papan nama kantor atau menampilkan dirinya sebagai Advokat. Advokat dilarang memberi wewenang kepada anggota staf yang tidak memenuhi syarat untuk menangani masalah atau memberikan bimbingan hukum kepada klien baik secara lisan maupun tertulis.

Profesi advokat dipandang terhormat (*officium nobile*) dan diatur oleh perlindungan

hukum, ketetapan, dan Kode Etik. Advokat mempunyai keleluasaan untuk bertindak sesuai dengan kehormatan dan nilai-nilai pribadinya, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap Advokat untuk menjaga nama baik dan martabat profesinya. Mereka harus menunjukkan loyalitas dan mematuhi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Penegakan standar-standar ini diawasi oleh Dewan Kehormatan, sebuah lembaga yang harus diakui dan dihormati oleh semua Advokat, terlepas dari afiliasi profesionalnya. Ia berasal dari dan bergabung sebagai anggota, yang apabila diambil Sumpah Profesinya, menandakan pengakuan dan ketaatannya terhadap Kode Etik Advokat yang bersangkutan.

Praktek hukum di Indonesia diatur oleh Peraturan Kehormatan Advokat (PKA) dan Kode Etik Advokat (KEA) yang ditetapkan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADI). Jika seorang advokat di Indonesia memberikan pendapat hukum yang menipu, ada berbagai faktor dalam kode etik advokat yang berpotensi menimbulkan permasalahan:

**a. Prinsip etika dan kejujuran moral:**

Advokat diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan menjaga kehormatan profesi. Memberikan *legal opinion* yang menyesatkan dapat dianggap melanggar prinsip ini.

**b. Tanggung jawab untuk mematuhi persyaratan hukum:**

Advokat secara etis berkewajiban untuk memberikan informasi yang tepat dan selaras dengan peraturan terkait di Indonesia. Mengeluarkan pendapat hukum yang menipu berpotensi melanggar komitmen ini.

**c. Kepentingan Klien:**

Advokat memiliki kewajiban utama untuk melindungi kepentingan terbaik klien. Memberikan *legal opinion* yang menyesatkan dapat merugikan kepentingan klien dan bertentangan dengan prinsip ini.

**d. Keterbukaan dan Akuntabilitas:**

Advokat diharapkan untuk bertanggung jawab atas *legal opinion* yang diberikan dan

menjaga transparansi dalam berpraktik. Memberikan *legal opinion* yang menyesatkan dapat merusak reputasi advokat dan melanggar prinsip ini.

Advokat di Indonesia berada di bawah pengawasan dan pengaturan PERADI dan Majelis Kehormatan Advokat (MKA). Apabila ada pengaduan mengenai perilaku advokat, dapat dilaporkan ke MKA. MKA selanjutnya akan melakukan penyelidikan dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan terkait. Ketika seorang advokat memberikan nasihat hukum yang menipu kepada kliennya, hal itu bertentangan dengan berbagai norma etika yang mengatur profesi advokat. Sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia, advokat mempunyai kewajiban untuk menyatakan pendapat hukumnya secara jujur dan terbuka ketika klien mengajukan perkara yang tidak memiliki justifikasi hukum.<sup>11</sup> Selain itu, advokat juga harus "menghindari benturan kepentingan atau *conflict of interest*".<sup>12</sup> Dengan demikian, memberikan pendapat hukum yang menyesatkan kepada klien melanggar prinsip kejujuran, keterbukaan, dan menghindari benturan kepentingan dalam praktik advokat.

**2. Pertanggungjawaban Advokat dan Konsultan Hukum terhadap *Legal Opinion* yang Bersifat Menyesatkan**

Para profesional di bidang advokasi berhak mendapatkan kekebalan hukum dengan tetap berpegang pada kode etik profesi. Namun, perhatian utama di sini adalah memahami kriteria khusus untuk menunjukkan itikad baik yang disebutkan dalam artikel tersebut. Konsep itikad baik yang disebutkan dalam pasal tersebut memiliki definisi yang luas dan inklusif, karena hak imunitas hukum seorang advokat bergantung

<sup>11</sup> KlikLegal.com, “Ini Empat Kode Etik Profesi Advokat Ketika Berhubungan Dengan Klien”, <https://kliklegal.com/ini-empat-kode-etika-profesi-advokat-ketika-berhubungan-dengan-klien/>, diakses pada 21 November 2023.

<sup>12</sup> Hakim Amrie, “Etika Pengacara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-pengacara-cl1785>, diakses pada 21 November 2023.

pada itikad baik yang ditunjukkannya.<sup>13</sup> Hal ini menimbulkan ambiguitas norma-norma yang muncul di masyarakat, yang jelas-jelas bertentangan langsung dengan asas kepastian hukum. Untuk menghindari pertentangan undang-undang dan menjamin pemahaman masyarakat luas, peraturan perundang-undangan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak ada celah dalam hal itikad baik, sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut. Selain itu, Advokat dapat dikenakan pemeriksaan kode etik atau potensi kesalahan pidana atas perbuatannya.

Salah satu tanggung jawab seorang advokat di bidang hukum adalah memberikan pendapat hukum. Mengenai *Black's Law Dictionary*, pendapat hukum mengacu pada dokumen tertulis di mana seorang pengacara menyajikan penafsirannya terhadap hukum yang berlaku pada keadaan yang diperkirakan.<sup>14</sup> Pendapat hukum adalah dokumen tertulis di mana seorang pengacara menawarkan penafsiran hukumnya berdasarkan fakta yang diduga. Seorang advokat memberikan pendapat hukum kepada kliennya untuk memberikan bimbingan terhadap suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi kliennya. Tujuan dari pendapat hukum adalah untuk membantu klien dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan nasihat yang diberikan. Klien tidak berkewajiban mengikuti rekomendasi advokat dalam pendapat hukumnya. Namun, klien mencari pendapat hukum dengan tujuan untuk mengandalkannya. Penafsiran hukum yang salah oleh advokat dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi klien karena menerima nasihat yang tidak tepat.

Seorang advokat harus memikul tanggung jawab atas setiap kesalahan yang dibuat dalam

memberikan nasihat hukum kepada klien yang mengakibatkan kerugian finansial. Advokat diberikan kekebalan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Ketentuan ini menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana apabila ia bertindak dengan itikad baik untuk membela kliennya dalam proses persidangan.<sup>15</sup> Namun demikian, ketentuan khusus dalam Undang-Undang Advokat ini hanya memberikan kekebalan kepada advokat dalam batas-batas ruang sidang.

Dalam *Workshop* PPHBI bertajuk “Pengambilan Pendapat Hukum Secara Komprehensif” pada tanggal 15 Februari 2019, Dr. Fajar Sugianto, SH, MH, MbiAm menyatakan bahwa advokat mempunyai kewajiban *de moyens* dalam membuat pendapat hukum. Kewajiban ini mengharuskan advokat untuk mengerahkan upaya maksimal dalam menjalankan tugasnya. Apabila seorang advokat memberikan pendapat hukum yang tidak benar maka dapat dianggap mengabaikan atau melalaikan kepentingan kliennya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (a) UU Advokat. Ia juga dapat menghadapi tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut: Menurut undang-undang 1365, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi atas akibat yang ditimbulkannya. Pada tahun 1366, dikatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan mereka, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian atau pengabaian terhadap keselamatan.<sup>16</sup>

Bukan hanya pengacara saja, namun firma hukum tempat pengacara yang melakukan kesalahan tersebut bekerja, bisa dimintai pertanggungjawaban. mengutip Pasal 1367 KUHPerdata:

<sup>13</sup> Singgih K. P., Eddy A., & Bahrin A., “Perlindungan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Beritikad Baik Terhadap Klien Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Proceeding Iain Batusangkar*, 1(1), 353-358, Desember 2022. P. 355.

<sup>14</sup> Aidhya D., “Pertanggungjawaban Advokat Dalam pembuatan *legal opinion*”, <https://www.pphbi.com/?p=1090>, diakses pada 20 November 2023.

<sup>15</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>16</sup> Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Seseorang memikul tanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat kegiatan tanggungannya atau akibat barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”<sup>17</sup>

Kewajiban seorang advokat dalam memberikan pendapat hukum hanya sebatas pada substansi atau isi pendapatnya, dan tidak mencakup masalah administratif. Misalnya, ada klien internasional yang meminta penilaian hukum tentang pembentukan perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Advokat hukum hanya berkewajiban untuk memberikan nasihat dan rekomendasi yang masuk akal secara hukum, namun mereka tidak bertanggung jawab atas pendirian atau tidak berdirinya perusahaan. Alasannya adalah pengambil keputusan tetap menjadi pelanggan dibandingkan berperan sebagai advokat yang memberikan pendapat hukum. Jika seorang advokat baru melakukan kesalahan dalam menafsirkan undang-undang atau memberikan kekeliruan logika dalam nasihat hukum penting mereka, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban karena mencegah pendirian perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial bagi klien. Seorang advokat harus memiliki kemampuan untuk membatasi sejauh mana tanggung jawabnya. Pendekatan yang disarankan adalah dengan memanfaatkan asumsi dan kualifikasi.

Asumsi digunakan dalam *legal opinion* untuk mencegah terjadinya salah tafsir dan analisa terhadap materi *legal opinion*. Jecky Tengens, SH, MSc, salah satu pembicara dalam lokakarya PPHBI, menyatakan bahwa keakuratan suatu pendapat hukum bergantung pada kejujuran klien dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan. Advokat tidak mampu memverifikasi kebenaran dan keselarasan faktual informasi, dokumen, dan data yang diberikan klien dan pihak terkait. Dari segi hukum, seorang kuasa hukum dapat menegaskan bahwa pendapatnya disusun atas dasar asumsi bahwa keterangan yang diberikan kliennya adalah benar, dengan

mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Selain itu, dapat ditegaskan bahwa tidak ada masalah tambahan di luar yang telah diperiksa yang dapat mempengaruhi substansi pendapat hukum. Kesimpulannya, pemeriksaan pendapat hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kualifikasi dalam pengertian ini berkaitan dengan batasan penafsiran perspektif hukum. Pendapat hukum hanya sebatas mengkaji dimensi hukum dan tidak mempertimbangkan sudut pandang bisnis atau lainnya. Lebih lanjut, klien tidak berkewajiban untuk menuruti nasihat yang diberikan oleh advokat dalam pendapat hukumnya.

Apabila seorang advokat terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat, maka pihak yang tersinggung atau masyarakat umum dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Advokat pada organisasi advokat setempat, seperti IAI. Dewan Kehormatan Advokat akan melakukan penyelidikan dan apabila diperlukan dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada Advokat yang terbukti melanggar kode etik. Kemungkinan tindakan disipliner termasuk peringatan, skorsing, atau pencabutan izin advokat sepenuhnya.

#### D. SIMPULAN

Kode Etika Profesi Advokat merupakan serangkaian aturan yang mengatur perilaku dan tindakan advokat baik dalam hubungan dengan sesama advokat, klien, hukum, pengadilan, maupun masyarakat umum. Hal ini memiliki tujuan untuk mengarahkan advokat dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan tanggung jawab yang tinggi. Advokat diharapkan untuk menjunjung tinggi kode etik tersebut untuk menjaga kehormatan profesi dan melindungi kepentingan klien dengan memberikan pendapat hukum yang jujur, transparan, dan sesuai dengan fakta yang ada. Dalam konteks Indonesia, Kode Etik Advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan melanggar kode etik ini bisa berakibat pada sanksi disiplin, seperti teguran, penangguhan, atau pencabutan

<sup>17</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

lisensi advokat. Jika advokat memberikan pendapat hukum yang menyesatkan kepada klien, hal ini dapat bertentangan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta menghindari benturan kepentingan yang menjadi landasan utama dalam praktik advokat.

Advokat harus bertanggung jawab atas *legal opinion* yang diberikan kepada klien dan dapat dikenai sanksi jika terbukti melanggar kode etik. Meskipun advokat memiliki imunitas dalam pengadilan, tanggung jawab mereka dalam memberikan *legal opinion* masih berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam *legal opinion* yang mengakibatkan kerugian bagi klien, advokat dan kantor hukumnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Selain itu, pembatasan tanggung jawab advokat dalam *legal opinion* dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan kualifikasi dalam pembuatan dokumen tersebut.<sup>18</sup> Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, pihak yang dirugikan atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Advokat yang dapat mengambil tindakan disiplin terhadap advokat yang melanggar kode etik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Munir Fuady, 2005, “Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rapaun Rambe, 2003, “Teknik Praktik Advokat”, Grasindo, Jakarta.
- Sartono, Bhakti Suryani, 2010, “Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat”, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Shidarta, 2006, “Moralitas Profesi Hukum,

Suatu Tawaran Kerangka Berpikir”, Refika Aditama, Bandung.

### Jurnal

- Alwin, M., Irpan, A., & Lubis, F., “Urgensi Kode Etik Profesi Advokat”, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 716-721, Februari 2023.
- Ginting, S. M., Marenza, G. A., & Siregar, S. A., “Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 606-619, Januari 2022.
- Mardiana, D., “Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 75-85, Mei 2022.
- Prayoga, S. K., Asnawi, E., & Azmi, B., “Perlindungan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Beritikad Baik Terhadap Klien Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Proceeding Iain Batusangkar*, 1(1), 353-358, Desember 2022.
- Retnowati, M. S., Fuadia, S., Sa'diah, Z., Firdaus, M. I., & Hudiana, I., “Eksistensi Peran dan Fungsi *Legal opinion* Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum”, *Ijtihad*, 16(1), 1-17, Juni 2022.
- Saputra, A. A., Jaya, I. B. S. D., & Tjatrayasa, I. M., “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 6, 1-12, Oktober 2017.

<sup>18</sup> Hrs., “Ahli: Advokat Harus tanggung jawab jika *legal opinion* salah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli--advokat-harus-tanggung-jawab-jika-legal-opinion-salah-lt533c3d7386c68/>, diakses pada 22 November 2023.

Sumariyanto, D., & Fakhriah, E. L., “Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2), 30-49, Juni 2020.

Qudama, I., Hasibuan, Z., & Lubis, F., “Pertanggung Jawaban Advokat terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”, *Journal Of Science And Social Research*, 6(1), 166-173, Januari 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

### **Internet**

Amrie Hakim, “Etika Pengacara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-pengacara-cl1785> , diakses pada 21 November 2023.

Diory, A., “Pertanggungjawaban Advokat Dalam pembuatan *legal opinion*”, <https://www.pphbi.com/?p=1090>, diakses pada 20 November 2023.

Elnizar, N. E., “Klien Bisa Lakukan Hal Ini Bila merasa dirugikan “Malapraktik” advokat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/klien-bisa-lakukan-hal-ini-bila-merasa-dirugikan-malapraktik-advokat-lt5a4eec6cc2034/?page=2>, diakses pada 21 November 2023.

Hrs., “Ahli: Advokat Harus tanggung jawab jika *legal opinion* salah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli--advokat-harus-tanggung-jawab-jika-legal-opinion-salah-lt533c3d7386c68/>, diakses pada 22 November 2023.

KlikLegal.com, “Ini Empat Kode Etika Profesi Advokat Ketika Berhubungan Dengan Klien”, <https://kliklegal.com/ini-empat-kode-etika-profesi-advokat-ketika-berhubungan-dengan-klien/>, diakses pada 21 November 2023.

Sekretariat DPN Peradi, “Kode Etik Advokat Indonesia”, <https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>, diakses pada 20 November 2023